



**PENATAAN RUANG BERBASIS PERTANIAN BERKELANJUTAN
(PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI ATAS TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN
KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA)**

***MICRO SPACE SETTING BASED ON CONTINUAL FARMING
(THE COVERAGE OF FARMERS' RIGHTS FARM LANDS IN KERKAP SUB DISTRICT
SOUTH BENGKULU DISTRICT)***

JT Pareke*

ABSTRAK

Tujuan utama riset ini adalah, pertama untuk mengetahui dan memahami penataan ruang kawasan pertanian di Kecamatan Kerkap. Kedua untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kecamatan Kerkap. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan instrumen wawancara sadar dan terarah, pengamatan berperan serta, dan kuesioner rumah tangga pertanian. Hasil riset yang didapat adalah: pertama, penataan ruang pertanian di Kecamatan Kerkap merupakan bentuk penataan ruang yang terpusat, dimana penduduk terkumpul dalam satu tempat sehingga seluruh sarana, baik pemukiman, fasilitas umum, kawasan persawahan dan kawasan perkebunan menjadi terpusat. Kedua perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kecamatan Kerkap belum terpenuhi dengan baik, terbukti dengan belum adanya desa dari keenambelas sampel yang mengatur tentang penataan ruang mikro dan perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian melalui instrumen peraturan desa.

Kata kunci: penataan ruang, kawasan perdesaan, perlindungan lahan pertanian

ABSTRACT

The main of this research is the first to know and understand the space setting of farms areas in Kerkap Subdistrict. The second is to know and understand the farmers' rights covering for the farmlands in Kerkap Subdistrict. For this purpose, it was used empiric juridic approach, meanwhile the technique of collecting the data used was the literature review study and field study with using the instrument of structured interview, direct observation and questionnaire. The result of the research were, the first is the space setting of farm areas in Kerkap Subdistrict is as the farm of space setting of centred village, where the people gathered in one place so all of facilities, whether settlement, public facilities, rice field and farm areas are centred. The second, the covering of farmers' rights for the farm lands in Kerkap Subdistrict is not sufficiently available, it was proved that there was none of villages as the sample which regulates the space setting of farm areas and the coverage of mers' rights trough the intrument of village's regulation.

Keyword: *micro space setting, continual farming, farmers' right coverage.*

* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jl. Bali - Bengkulu, Email: rokkumoko@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negeri agraris, memposisikan tanah pertanian sebagai faktor produksi yang sangat vital yang melandasi semua aspek kehidupan manusia. Tanah pertanian sebagai salah satu obyek agraria yang bersifat strategis dan dominan. Dikatakan strategis karena ketersediaan luas tanah pertanian dari waktu ke waktu terbatas bahkan cenderung berkurang, dan dominan karena manusia yang membutuhkan tanah pertanian dari waktu ke waktu senantiasa bertambah, ini dibuktikan dengan data berikut:

Kondisi tanah pertanian berdasarkan data sensus tahun 1993 menyebutkan, terdapat 43% (11.084.605) rumah tangga pertanian (RTP) yang menguasai lahan pertanian rata-rata tidak lebih dari 0,1 Ha, 27% (7.645.428) RTP menguasai lahan pertanian 0,10-0,49 Ha, 14%

(4.130.221) RTP menguasai lahan pertanian seluas 0,50-0,99 Ha, dan 16% (4.421.746) RTP menguasai lahan pertanian seluas lebih dari 1 Ha, dengan demikian jika RTP tersebut dibagi menjadi dua kelompok maka akan terlihat bahwa 16% RTP menguasai tanah pertanian seluas 69% dan 84% RTP menguasai tanah pertanian seluas 31% dari luas tanah pertanian¹

Manusia sebagai subyek agraria (tanah pertanian) dapat berstatus subyek individual, masyarakat (hukum adat), dan sektor swasta (badan hukum perdata). Pola hubungan antara subyek agraria dan obyek agraria (tanah pertanian) secara yuridis dikuatkan melalui penguasaan tanah pertanian yang dilandasi sesuatu hak atas tanah. Secara umum di Indonesia luas penguasaan tanah menurut penggunaannya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Luas Penguasaan Tanah Menurut Penggunaannya²

No	Jenis Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase
1	Kawasan Hutan	143.970.000	64.291.436 (HPH)
2	Kuasa Pertambangan	26.000.000	
3	Perumahan dan Pemukiman	570.000	
4	Kawasan Industri	51.744	
5	Hak Guna Usaha Perkebunan	16.543.663	
Jumlah		187.135.407	191.000.000 (luas daratan Indonesia)

¹ Herawan Sauni, 2006. *Politik Hukum Agraria Kajian Atas Landreform Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press. Hlm. 12.

² *Ibid.*, Hlm 296.

Hukum agraria nasional menempatkan setiap warga negara Indonesia menjadi subyek kolektif atas obyek agraria (tanah, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Kewenangan menentukan dan mengatur pola hubungan hukum subyek dan obyek agraria menuju sebuah keadilan agraria dibebankan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Idealnya setiap subyek agraria terutama petani memiliki tanah pertanian sendiri, namun “untuk memberi setiap orang sebidang tanah adalah tidak mungkin karena luas tanah dalam negara itu terbatas. Yang dapat diusahakan ialah agar sebanyak mungkin orang mempunyai tanah. Hal ini dapat dicapai bila diadakan pembatasan luas tanah yang boleh dimiliki atau dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum”³.

Prinsip utama pendistribusian tanah pertanian didahulukan bagi warga negara Indonesia yang berprofesi petani. Petani atau rumah tangga pertanian lah yang paling memungkinkan mengerjakan sendiri tanah pertaniannya secara aktif. Tanah pertanian untuk petani (*land to the tiller*). Jaminan hukum hak akses petani (rumah tangga pertanian) memiliki tanah pertanian sebagai *political will* pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang populer sebagai undang-undang *landreform* Indonesia, pada Pasal 8 menentukan “Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektare”.

Untuk melindungi luas minimum tanah pertanian masyarakat petani demi mencapai cita-cita tersebut di atas, UUPA mengaturnya secara detail di dalam Pasal 14 Ayat (1):

“... Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;

- a. Untuk keperluan Negara
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya
- c. Untuk keperluan pusat-pusat penghidupan masyarakat; sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.”

Kemudian Ayat (2) menyebutkan:

“...Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing”. Ketentuan Pasal 14 UUPA inilah yang merupakan pengaturan hukum yang dengan tegas mengatur Rencana Tata Guna Tanah di UUPA. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi kewenangan menyusun RTRW (Rencana Tata Ruang wilayah) berdasarkan Pasal 14 UUPA tersebut, atas pertimbangan bahwa Pemda diyakini/ dapat dipastikan:

³ Iman Soetiknjo, 1983. *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Gama University Press. Hlm. 41

1. Menguasai dan memahami sepenuhnya tentang data kemampuan tanah di daerahnya (misal tingkat kesuburan, kondisi fisik tanah, dan sebagainya).
2. Memahami sepenuhnya tentang fakta daerah (misal data kependudukan, sosial ekonomi, dan sebagainya).

Selanjutnya payung hukum lain yang mengatur mengenai rencana tata ruang kawasan pedesaan diatur dalam Pasal 48 Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

ayat (1):

Penataan ruang kawasan pedesaan diarahkan untuk;

- a. Pemberdayaan masyarakat pedesaan
- b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.
- c. Konservasi sumber daya alam.
- d. Pelestarian warisan budaya lokal
- e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan
- f. Menjaga keseimbangan pembangunan pedesaan/perkotaan.

ayat (2):

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan undang-undang.

ayat (3):

Penataan ruang kawasan pedesaan diselenggarakan pada;

- a. Kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau
- b. Kawasan yang secara fungsional berciri pedesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah propinsi.

ayat (4):

Kawasan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.

ayat (5):

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.

ayat (6):

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan pedesaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memberikan porsi penataan ruang desa dalam Pasal 19, yakni:

ayat (1):

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Pedesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2):

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Ketimpangan distribusi obyek agraria atau “ketimpangan dalam hal struktur pemilikan dan penguasaan tanah”⁴ menjadi alasan mendasar diundangkannya undang-undang *landreform*, wujud ketimpangan warisan hukum pertanahan kolonial, di mana ada orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang sebagian besar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan cita tanah pertanian untuk petani, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah pertanian.

Perjalanan waktu enam puluh dua tahun kemerdekaan republik atau empat puluh tujuh tahun berlakunya UUPA dan undang-

undang *landreform*, pelan namun pasti kebijakan pendistribusian objek agraria (tanah pertanian) memihak pada pemilik modal, petani kalah, tertindas dan kemiskinan petani meluas. Secara nasional penduduk miskin negeri agraris ini 16,66% atau 36.146.900 jiwa, dengan sebaran 24,5% atau 8.855.990 jiwa di pedesaan, dengan profesi dominan petani, dari jumlah tersebut 345.100 jiwa atau 0,95% di Provinsi Bengkulu. Jika dihitung dari penduduk Provinsi Bengkulu tahun 2004, maka 22,39% merupakan penduduk miskin⁵. Gambaran distribusi luas tanah Provinsi Bengkulu berdasarkan penggunaannya diperoleh gambaran tanah sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. Luas Tanah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Penggunaannya⁶

No	Penggunaan	Luas	%
1	Hutan	1.330.243	67,22
2	Perkebunan Besar (HGU)	137.854	6,97
3	Perkebunan Rakyat	301.970	15,26
4	Sawah Irigasi	64.568	3,26
5	Sawah tadah hujan	31.696	1,60
6	Ladang	18.050	0,91
7	Tegalan	22.091	1,12
8	Semak belukar	15.200	0,77
9	Permukiman	42.209	2,13
10	Peruntukan lainnya	14.989	0,76
Jumlah		1.978.870	100

⁴ Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibudin. *Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Agenda Untuk Pemerintahan 2004-2009*. Bogor: Prodi Sosiologi Perdesaan IPB-Pusat Kajian Agraria IPB dan LAPERA Indonesia, 2004. Hlm. 11.

⁵ Badan Pusat Statistik dan Bapeda Bengkulu Utara, *Bengkulu Utara Dalam Angka 2016*.

⁶ *Ibid.*, hal 185.

Jika era pra UUPA ketidakadilan agraria karena komunitas petani dihadapkan pada kelompok minoritas pemilik modal (*landlord*), maka pasca UUPA bertolak dari inkonsistensi penegakan hukum pertanahan, komunitas petani dihadapkan dengan investor perkebunan besar penikmat hak guna usaha. Petani tergusur dari tanah pertaniannya sendiri, hilang akses atas tanah pertanian dan lestari dalam kemiskinan. Berdasarkan beberapa pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terjadinya ketimpangan penguasaan pertanian di Indonesia pada saat ini disebabkan tidak berlakunya *landreform* melalui penataan ruang kawasan desa. Oleh karena itu dalam kerangka penataan ruang mikro dan proteksi hak-hak petani atas tanah pertanian kedepan terhadap keberadaan tanah sebagai salah satu produksi perlu dilakukan penataan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penataan kawasan pertanian di Kecamatan Kerkap?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kecamatan Kerkap?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam mendeskripsikan realitas penerapan hukum dalam masyarakat (*law in action*). Dasar pertimbangan hukumnya karena pendekatan

yuridis empiris yang bertitik tolak dari sosiologi hukum memberikan kemampuan bagi pemahaman hukum dalam konteks sosial, mengubah masyarakat dan mengatur interaksi sosial agar mencapai keadilan sosial tertentu⁷.

Melalui pendekatan yuridis empiris dapat dianalisa efektivitas hukum pertanahan dalam menata penguasaan tanah pertanian, dan terinventarisasinya kendala-kendala penerapan hukum. Dengan demikian pendekatan yuridis empiris dapat memberi bahan-bahan bagi upaya penciptaan hukum baru yang berakar jiwa atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga pada tataran implementasinya hukum dapat diterima oleh masyarakat. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data teoritis yang bersumber dari literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan metode kepustakaan ini akan didapatkan keterangan yang lengkap terhadap obyek yang diteliti dan dapat digunakan sebagai dasar analisis penelitian ini.

Penelitian kualitatif menjadikan data primer sebagai sumber data utama, dimana instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah: Wawancara sadar dan terarah (*directive interview*), Pengamatan berperan serta (*participant observation*), dan Kuesioner rumah tangga pertanian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif mencakup 4 teknis analisis data, yaitu analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema kultural⁸.

⁷ Houtte dalam Soerjono soekanto, 1988. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 75.

⁸ Faisal Sanapiah, 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh. Hlm. 90.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pertama, Desa Banyu Mas Baru, memiliki luas wilayah 4 Km² atau 400 hektare, pusat pemerintahan terletak di wilayah desa. Secara administratif berbatasan sebelah utara dengan desa Penyangkak, Sebelah Selatan Desa Tanjung Kepahyang, sebelah timur Desa Talang Curup dan Sebelah Barat Desa Tebat Pacur. Desa Banyu Mas Baru memiliki 3 Rukun Tetangga (RT), dengan penduduk berjumlah 540 jiwa, terhimpun dalam 151 rumah tangga, rata-rata anggota dalam setiap rumah tangga 3,7 jiwa dan masuk dalam kategori kurang padat dengan tingkat kepadatan 135 per kilometer persegi.⁹

Mata pencaharian penduduk, lebih kurang 72,8% petani dan peternak dengan spesialisasi petani lebih kurang 75% atau 113,25 rumah tangga pertanian dari 151 rumah tangga pertanian desa Banyu Mas Baru.¹⁰ Luas tanah pertanian pada kawasan pertanian berjumlah 85 hektare atau 21,25% dari luas Desa Banyu Mas Baru. Komoditas pertanian yang dibudidayakan meliputi perkebunan rakyat seluas 85 hektare dengan rincian tanaman kakao, tanaman kopi, dan tanaman karet.

Apabila dibagi antar jumlah rumah tangga pertanian dengan luas pertanian yang dikuasai, maka lebih kurang 113 rumah tangga pertanian Desa Banyu Mas Baru menguasai tanah pertanian seluas 85 hektar, sehingga rerata per rumah tangga pertanian memiliki tanah seluas 0,75 hektar.

Kedua, Desa Batu Roto, memiliki luas wilayah 21,32 Km² atau 2.132 hektare, pusat

pemerintahan terletak di wilayah desa. Secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Desa Pematang Balam, Sebelah Selatan Desa Batu Raja, Sebelah Timur berbatasan dengan Air Banai dan Sebelah Barat Desa Air Baus I dan air Baus II. Desa Batu Roto memiliki 5 Rukun Tetangga (RT), dengan penduduk berjumlah 1796 jiwa, terhimpun dalam 482 rumah tangga, rata-rata anggota dalam setiap rumah tangga 3,7 jiwa dan masuk dalam kategori kurang padat dengan tingkat kepadatan 189,8 per kilometer persegi.¹¹

Mata pencaharian penduduk, lebih kurang 68,25% petani dan peternak dengan spesialisasi petani lebih kurang 60% atau 289,2 rumah tangga pertanian dari 482 rumah tangga pertanian Desa Batu Roto.¹²

Luas tanah pertanian pada kawasan pertanian berjumlah 690 hektare atau 34,5% dari luas Desa Batu Roto. Komoditas pertanian yang dibudidayakan meliputi perkebunan rakyat seluas 490 hektare dengan rincian tanaman kakao, tanaman kopi, tanaman karet, kacang-kacangan, sayur mayur, dan padi sawah.

Apabila dibagi antar jumlah rumah tangga pertanian dengan luas pertanian yang dikuasai, maka lebih kurang 289,2 rumah tangga pertanian Desa Batu Roto menguasai tanah pertanian seluas 490 hektare, sehingga rerata per rumah tangga pertanian memiliki tanah seluas 1,69 hektare.

Disamping itu Eks Perusahaan Perkebunan Besar dalam wilayah Desa Batu Roto, yakni PT. Mangkurajo bidang usaha Kakao menguasai tanah seluas 200 hektare

⁹ Profile Desa Banyu Mas Baru, 2016.

¹⁰ Data Primer, Wawancara, 2016.

¹¹ Profile Desa Batu Roto, 2016.

¹² Data Primer, Wawancara, 2016.

dan perkebunan negara seluas 300 hektare (25% luas Desa Batu Roto).

Ketiga, Desa Air Baus I, memiliki luas wilayah 2,05 Km² atau 205 hektare, pusat pemerintahan terletak di wilayah desa. Secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Desa Batu Roto, Sebelah Selatan Desa Kota Lekat, Sebelah Timur Desa Batu Roto dan Sebelah Barat Desa Air Baus II. Desa Air Baus I memiliki 2 Rukun Warga (RW), dengan penduduk berjumlah 455 jiwa, terhimpun dalam 114 rumah tangga, rata-rata anggota dalam setiap rumah tangga 3,99 jiwa dan masuk dalam kategori kurang padat dengan tingkat kepadatan 221,95 per kilometer persegi.¹³

Mata pencaharian penduduk, lebih kurang 61,3% petani dan peternak dengan spesialisasi petani lebih kurang 58,1% atau 66,2 rumah tangga pertanian dari 114 rumah tangga pertanian Desa Air Baus I.¹⁴

Luas tanah pertanian pada kawasan pertanian berjumlah 50 hektare atau 24,4% dari luas Desa Air Baus I. Komoditas pertanian yang dibudidayakan meliputi pertanian seluas 50 hektar dengan rincian tanaman padi sawah, padi darat, sarur-sayuran, kacang-kacangan, kopi, buah-buahan.

Apabila dibagi antar jumlah rumah tangga pertanian dengan luas pertanian yang dikuasai, maka lebih kurang 66,2 rumah tangga pertanian Desa Air Baus I menguasai tanah pertanian seluas 50 hektare, sehingga rata-rata per rumah tangga pertanian memiliki tanah seluas 1,324 hektar.

Keempat, Desa Sumber Rejo, memiliki luas wilayah 5,47 Km² atau 547,5 hektar, pusat pemerintahan terletak di wilayah desa. Secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Desa Kemumu, Sebelah Selatan Desa Talang Rendah, Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bukit Barisan dan Sebelah Barat Desa Sidodadi. Desa Sumber Rejo memiliki 6 Rukun Tetangga (RT), dengan penduduk berjumlah 1621 jiwa, terhimpun dalam 462 rumah tangga, rata-rata anggota dalam setiap rumah tangga 3,5 jiwa dan masuk dalam kategori kurang padat dengan tingkat kepadatan 282,40 per kilometer persegi.¹⁵

Mata pencaharian penduduk, lebih kurang 68,3% petani dan peternak dengan spesialisasi petani lebih kurang 67,3% atau 310,92 rumah tangga pertanian dari 462 rumah tangga pertanian Desa Sumber Rejo.¹⁶

Luas tanah pertanian pada kawasan pertanian berjumlah 474 hektare atau 86,57% dari luas Desa Sumber Rejo. Komoditas pertanian yang dibudidayakan meliputi perkebunan rakyat seluas 490 hektar dengan rincian tanaman kakao, tanaman kopi, tanaman buah-buahan, padi sawah, dan kacang-kacangan.

Apabila dibagi antar jumlah rumah tangga pertanian dengan luas pertanian yang dikuasai, maka lebih kurang 310,92 rumah tangga pertanian Desa Sumber Rejo menguasai tanah pertanian seluas 474 hektar, sehingga rata-rata per rumah tangga pertanian memiliki tanah seluas 1,52 hektare.

¹³ Profile Desa Air Baus I, 2016.

¹⁴ Data Primer, Wawancara, 2016.

¹⁵ Profile Desa Sumber Rejo, 2016.

¹⁶ Data Primer, wawancara, 2016.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pola Struktur Ruang kawasan Pertanian di Kecamatan Kerkap

Sampel pertama, jika melihat potret penataan ruang kawasan pertanian Desa Banyu Mas Baru, dimana luas wilayah adalah 400 Ha, yang terdiri dari 375 Ha kawasan pertanian dan 25 Ha kawasan pemukiman. Apabila dipersentasikan luas wilayah pertanian Desa Banyu Mas Baru tersebut maka didapat luas kawasan pertanian adalah 93,75% dari luas keseluruhan wilayah Desa Banyu Mas Baru. Distribusi tanah kawasan pertanian dari data yang telah diperoleh ternyata untuk kawasan pertanian peruntukannya adalah 93,75% dari luas wilayah Desa Banyu Mas Baru atau seluas 375 Ha yang terdiri dari, areal perladangan (85 Ha), areal rawa (15 Ha), dan perkebunan rakyat (275 Ha).

Sampel kedua, jika melihat potret penataan ruang kawasan pertanian Desa Batu Roto, dimana luas wilayah adalah 2132 Ha, yang terdiri dari 990 Ha kawasan pertanian dan 645 Ha kawasan pemukiman. Apabila dipersentasikan luas wilayah pertanian Desa Banyu Mas Baru tersebut maka didapat luas kawasan pertanian adalah 45,43% dari luas keseluruhan wilayah Desa Batu Roto. Distribusi tanah kawasan pertanian dari data yang telah diperoleh ternyata untuk kawasan pertanian peruntukannya adalah 46,43% dari luas keseluruhan wilayah Desa Batu Roto atau seluas 2132 Ha yang terdiri dari, areal persawahan (240 Ha), areal perkebunan rakyat (225 Ha), areal perkebunan negara (300 Ha), areal perkebunan swasta (200 Ha), areal perladangan (25 Ha).

Sampel ketiga, jika melihat potret penataan ruang kawasan pertanian Desa Air Baus I, dimana luas wilayah adalah 205 Ha, yang terdiri dari 150 Ha kawasan pertanian dan 17,75 Ha kawasan pemukiman. Apabila

dipersentasikan luas wilayah pertanian Desa Air Baus I tersebut maka didapat luas kawasan pertanian adalah 73,17% dari luas keseluruhan wilayah Desa Air Baus I. Distribusi tanah kawasan pertanian yang diperoleh dari data terdiri atas kawasan pertanian peruntukannya adalah 73,17% dari luas keseluruhan wilayah Desa Air baus I atau seluas 150 Ha yang terdiri dari, areal persawahan (50 Ha), areal perkebunan rakyat (36,6 Ha), areal perikanan dan peternakan (6,4 Ha), areal perladangan (57 Ha).

Sampel keempat, jika melihat potret penataan ruang kawasan pertanian Desa Sumber Rejo, dimana luas wilayah adalah 547,5 Ha, yang terdiri dari 484 Ha kawasan pertanian dan 63 Ha kawasan pemukiman. Apabila dipersentasikan luas wilayah pertanian Desa Sumber Rejo tersebut maka didapat luas kawasan pertanian adalah 88,4% dari luas keseluruhan wilayah Desa Sumber Rejo. Distribusi tanah kawasan pertanian dari data yang telah dipeoleh ternyata untuk kawasan pertanian peruntukannya adalah 88,4% dari luas keseluruhan wilayah Desa Sumber Rejo atau seluas 484 Ha yang terdiri dari, areal persawahan (75 Ha), areal perkebunan rakyat (256 Ha), areal rawa (10 Ha), areal perladangan (143 Ha).

Dari hasil penelitian lapangan pada empat desa lokasi penelitian maka pola tata ruang desa berdasarkan peruntukan kawasan yang diberdayakan oleh masyarakat rata-rata terdiri dari kawasan pemukiman (berupa perumahan permanen dan semi permanen, sarana pendidikan, sarana ibadah, fasilitas umum dan olahraga), kawasan pertanian+perkebunan (berupa sawah darat/irigasi, perkebunan karet, sawit, kakao, perladangan tanam-tumbuh

campur, peternakan dan perikanan darat). Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah pedesaan melalui pengaturan distribusi tanah diarahkan pada 2 jenis kawasan, yaitu kawasan permukiman menjadi kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum+sosial, dan kawasan fasilitas olahraga dan kawasan pertanian menjadi kawasan persawahan dan kawasan perkebunan.


Perlindungan Tanah Pertanian di Kecamatan Kerkap

Berdasarkan potret distribusi tanah kawasan pertanian di atas, maka model peruntukan kawasan pertanian dalam suatu desa ideal peruntukan alokasi tanah pemukiman sebesar 40% dari luas keseluruhan luas wilayah desa. Angka 40% tersebut peruntukannya atas

kawasan pemukiman (rumah+halaman, perikanan darat+peternakan) sebesar 30%, fasilitas umum (perkantoran, balai desa, sarana pendidikan, jalan, saluran irigasi, tempat ibadah, pusat ekonomi, dan TPU) sebesar 7,5%, fasilitas olahraga (Lapangan sepak bola, *volley ball*, sepak takraw, badminton dan tanah kas desa) sebesar 2,5%.

Peruntukan alokasi tanah pertanian sebesar 60% dari luas keseluruhan wilayah desa. Angka 60% tersebut diperuntukan pada areal persawahan (padi-padian, kacang-kacangan, dan sayur mayur) sebesar 20%, areal perkebunan rakyat (karet, melinjo, kakao, sawit dan lainnya) sebesar 40%. Berikut ini ada tiga model distribusi tanah berdasarkan jumlah rumah tangga pertanian dan luas wilayah desa.

Model Distribusi Tanah Berdasarkan Peruntukan Kawasan



Untuk selanjutnya model distribusi tanah berdasarkan peruntukan kawasan yang ditawarkan tersebut dapat di legitimasi dengan Peraturan Desa agar perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian tersebut benar-benar terakomodir dengan baik, maka harus dilegalisasi dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Penataan ruang kawasan pertanian di Kecamatan Kerkap merupakan bentuk penataan ruang wilayah desa yang terpusat, dimana penduduk terkumpul dalam satu tempat sehingga seluruh sarana, baik pemukiman, fasilitas umum, fasilitas olahraga, dan areal persawahan serta areal perkebunan menjadi terpusat. Kondisi ini sangat dominan terhadap tata ruang desa keempat lokasi penelitian. Ketiga model distribusi tanah berdasarkan peruntukan kawasan yang ditawarkan merupakan jawaban bagi revitalisasi fungsi tata ruang kawasan pertanian desa di Kecamatan Kerkap.
- b. Perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kecamatan Kerkap secara keseluruhan belum terpenuhi dengan baik, ini dapat dilihat belum adanya instrumen Peraturan Desa yang mengatur tentang penataan ruang kawasan pertanian dan Peraturan Desa tentang perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di keempat desa lokasi penelitian.

Saran

- a. Model yang ditawarkan dalam riset ini dapat dijadikan rujukan bagi Pemerintah desa dalam upaya mengarahkan penataan ruang kawasan pertanian desa dan perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian untuk mencapai penataan ruang

wilayah desa ideal.

- b. Model yang ditawarkan dalam riset ini juga dapat dijadikan landasan bagi riset lebih lanjut yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan pertanian dan penataan ruang wilayah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Makalah dan Koran

- Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Penyusunan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rineka Cipta, 2002.
- Chambers, Robert., *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory*. England: Institute of Development Studies, 1992.
- Endang Suhendar dan Ifdhal Kasim, *Tanah Sebagai Komoditas. Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. Jakarta: Elsam, 1996.
- Endang Suhendar, et.all., *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Akatiga, 2002.
- Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibudin, *Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Agenda Untuk Pemerintahan 2004-2009*. Bogor: Prodi Sosiologi Pedesaan IPB - Pusat Kajian Agraria IPB dan LAPERA Indonesia, 2004.
- Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990.
- Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Insist Press dan KPA, 2000.

- Herawan Sauni, *Politik Hukum Agraria Kajian Atas Landreform Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Medan: Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2006.
- I Made Sandy, *Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1977.
- Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Gama University Press, 1983.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika, 2004.
- Parlindungan, A.P., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sofwan Ali Husein, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Tim P3M-OTDA & GG, *Panduan Penguatan Badan Perwakilan Desa*. Sidoarjo: Kerjasama CSSP dan USAID, 2002.
- Ton Dietz, *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press dan Remdec, 1998.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.